**KEPASTIAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN ANTARA PENGGUNA DENGAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM GAGAL KONSTRUKSI DAN BANGUNAN**

**DI INDONESIA.**

**Chairil Nur Siregar**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Pasundan Bandung.

ril\_gar @yahoo.com.

**ABSTRAK**

Salah satu kebijakan pembangunan infrastruktur yang ingin didorong adalah mengakselerasi pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi industrialisasi dan untuk merespons revolusi Industri 4.0. UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  tidak mengatur kegagalan konstruksi dalam bentuk sanksi pidana dari akibat kegagalan konstruksi. Gagal konstruksi setelah diundangkannya UU No. 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, kegagalan konstruksi murni dianggap sebagai ranah hukum perdata yang mana hubungan hukum  di antara para pihak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. Sementara sanksi lain hanyalah berupa sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin perusahaan penyedia jasa konstruksi, dan tidak ada perlindungan terhadap pemanfaatan jasa keinsinyuran pidana dari akibat kegagalan konstruksi.

Tidak ada hukum kurungan penjara atau denda terhadap kegagalan konstruksi di dalam UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Renovasi yang dilakukan oleh PT. Skyline Muria dapat dikatagorikan Gagal Konstruksi karena hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Begitu juga Jembatan Kutai Kartanegara. adanya beban yang tidak terduga yang menyebabkan struktur bangunan dari Jembatan Kutai Kartanegara tidak kuat menahan beban, PT. Waskita Karya mengalami Insiden kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Dari hasil pemeriksaan lapangan ditemukan tidak sesuai dengan aspek teknis yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 54 ayat (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Dalam ayat (2) Penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau gagal konstruksi dan gagal bangunan, menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sebagai mana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pasal 1 Angka 8 UU no.2 Tahun 2017 Pasal 3. UU No. 11 Tahun 2014. Pasal 41,47 ayat (1) UU No.2. Tahun 2017 Pasal 63,65,67,98 UU No.2 Tahun 2017. Tentang jasa konstruksi. pada Pasal 65, 66,67,96 Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dan tunduk pada Pasal 1246, 1248, 1365 KUHPerdata tentang jumlah ganti kerugian harus dibayar oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum.

**ABSTRACT**

One of the infrastructure development policies that should be encouraged is to accelerate infrastructure development to support the transformation of industrialization and to respond to the Industrial Revolution 4.0. The law no. 2 of 2017 about Construction Services does not regulate construction failure in the form of criminal sanctions resulting from construction failure. Construction failed case after the enactment of Law no. 2 of 2017 about Construction Services, purely considered as a realm of civil law where the legal relationship between the parties is in accordance with the construction work contract. Meanwhile, other sanctions are only in the form of administrative sanctions, ranging from written warnings, administrative fines, temporary suspension of construction service activities, blacklisting, license suspension, and / or revocation of construction service company licenses, and no protection against the use of criminal engineering services from due to construction failure.

There is no imprisonment or fines for construction failure under the law. Renovations carried out by PT. Skyline Muria can be in the category of Construction Failure because the work results are not as expected as the job specifications. Kutai Kartanegara Bridge, due to unexpected loads, the building structure of the Kutai Kartanegara Bridge cannot bear the load. PT. Waskita Karya suffered a work accident at the Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) toll road construction project.

According to field audit, it was found technical aspect which contradicting to The Law Number 2 of 2017 about Construction Services Article 54 paragraph (1) In the implementation of Construction Services, the Service Provider and / or Sub-Service Provider are obliged to submit the results of their work at an exact cost, on quality, and on time as stated in the Construction Work Contract. In paragraph (2) Service Providers and / or Sub-Service Providers who do not deliver the results of their work in a correct cost, quality manner, and / or construction failure and building failure shall become a law for the parties making it as regulated in Article 1338 paragraph (1) Civil Code. Article 1 Number 8 Law No.2 of 2017 Article 3. Law No. 11 of 2014. Article 41.47 paragraph (1) of Law No.2. 2017 Article 63,65,67,98 Law No.2 of 2017. Concerning construction services. in Article 65, 66,67,96 Law No.2 of 2017 concerning Construction Services, and is subject to Articles 1246, 1248, 1365 of the Civil Code regarding the amount of compensation to be paid by the party that defaulted.

**Keywords: Legal Certainty, Legal Consequences, Legal Protection.**

**PENDAHULUAN**

Pembangunan Inprastruktur memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas, dengan adanya infrastruktur pada bidang pembangunan konstruksi merupakan pembangunan infrastruktur konektivitas dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Pemerintah berpandangan, selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, pembangunan ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing. Hal ini dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat sejahtera. Seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247). Dalam pelaksanaan dilapangan tidak lepas dari adanya risiko diantaranya adalah gagal konstruksi, dan gagal bangunan, adapun gagal konstruksi dan gagal bangunan

# Dalam waktu dua bulan tercatat ada tiga peristiwa besar kerusakan konstruksi bangunan di Indonesia yang menyita perhatian publik dan ini belum termasuk kasus serupa di beberapa daerah.

# Pertama, kasus robohnya selasar gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Tanggal 15 Januari 2018.

Kedua, peristiwa ambruknya dinding terowongan Bandara Soekarno-Hatta. Tanggal 5 Febuari 2018. Menyebabkan adanya korban jiwa. Terakhir, peristiwa ambruknya tiang pancang proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) menelan tujuh pekerja lukaluka. Semua peristiwa tersebut menunjukkan, ada masalah yang besar dalam dunia pengadaan jasa konstruksi bangunan di Indonesia.

Adanya masalah besar dalam konstruksi bangunan tidak hanya mengisyaratkan kelemahan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga mengindikasikan, ada sistem yang salah selama pelaksanaan konstruksi bangunan tersebut. Apalagi selama ini sering ditemukan banyaknya kontraktor nakal yang gemar mengulur-ulur waktu penyelesaian proyek hingga para kontraktor yang lalai dalam menerapkan SOP untuk memberikan jaminan standar keselamatan para pemakai bangunan Dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang berakibat luka ringan, sedang dan meninggal dunia.

Dari peristiwa hukum atau kasus konstruksi dapat dilihat adanya suatu permasalahan dalam penerapan Undang-Undang No.2 Tahun 2017. Tentang Jasa Konstruksi, diantaranya adalah :

1. Gagal Konstrusi dan Gagal Bangunan pada undang-undang No.2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi tidak ada pemisahan, hal ini akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, diantaranya kerugian harta benda, dan kondisi ini tidak saja berdampak langsung pada proses pembangunan, tetapi kegagalan konstruksi dapat menimbulkan gagal bangunan, baik kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan keduanya memberikan dampak kepada biaya yang dikeluarkan, bertambah nya modal, waktu, risiko dan aspek sosial atau tingkat kepecayaan masyarakat terhadap kualitas konstruksi bangunan yang menurun, sehingga masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap kualitas bangunan, akibatnya masyaarakat tidak ingin meggunakan bangunan tersebut dalam melaksanakan aktivitas.
2. Sanksi yang diberikan kepada pihak kontraktor terhadap setiap kelalaian dalam melaksanakan pembangunan masih adanya celah bagi kontraktor untuk lari dari tanggungjawab.
3. Pada saat proses konstruksi ditemukan ketidaksesuaian dengan klausal yang ada di dalam kontrak, permasalahan ini tidak dapat dibawa ke ranah pengadilan.
4. Belum menjadi acuan dari beberapa kasus kegagalan Konstruksi yang pernah terjadi di Indonesia. Merupakan suatu permasalahan yang harus dilihat dari aspek kepastian hukum yang berpedoman kepada Undang-Undang No.2. Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Tentang Jasa Konstruksi belum memiliki alat ukur tingkat keberhasilan dalam penerapannya.
6. Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi belum memiliki hasil penilaian keberhasilan dalam penerapannya pada jasa konstruksi.

Bila mengacu pada Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi Pasal yang berkaitan dengan Gagal Bangunan adalah; Pasal 1 Undang-Undang No2. Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

Pasal 63.

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.

**Pasal 67. Terdiri dari :**

(1)  Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 98.** Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif;
3. Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
4. Pencantuman dalam daftar hitam;
5. Pembekuan izin; dan/atau
6. Pencabutan izin.

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yang perlu dilakukan penyempurnaan, karena harus melihat dari aspek kepastian hukum, akibat hukum dan perlindungan hukum. Untuk itu perlu kiranya mengetahui, mengkaji dan menganalisis Kepastian Hukum tentang Perjanjian Antara Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap tanggung jawab Gagal Konstruksi dan Gagal Bangunan. mengkaji dan menganalisis Akibat Hukum terhadap Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi bila terjadi Gagal Konstruksi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang N0.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Pergguna dan Penyedia Jasa Konstruksi yang mengalami kerugian akibat terjadinya Gagal Konstruksi dan Bangunan.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap Kepastian Hukum, Akibat Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Pelaksanaan Perjanjian Antara Pengguna dengan Penyedia Jasa Konstruksi berkaitan dengan Gagal Konstruksi dan Bangunan di Indonesia, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Republik Indonesia, BUMN, PUPR, kontraktor pihak Swasta, Penyedia Jasa Konstruksi perlu berdasarkan pada perjanjian yang dituangkan dalam kontrak.

Menurut Djumialdji, definisi perjanjian pemborongan yang terdapat dalam Pasal 1601 b KUHPerdata kurang tepat Djumaldji memberikan definisi perjanjian pemborongan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborongkan mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang telah ditentukan. Dengan adanya perjanjian akan jelas tanggungjawab dan memiliki Kepastian Hukum, Akibat Hukum, dan Perlindungan Hukum jika terjadi gagal Konstruksi dan Bangunan. Adapun kepastian hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahu apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sedangkan Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Adapun Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan katalain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat). Peneliti menggunakan pendekatan *yuridis normat*if, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik simpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, pada penelitian sekunder dilakukan dengan cara inventarisir, penelitian lapangan diantaranya membuat pertanyaan dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan; pengamatan *(obsevasi*); wawancara *(interview*). dan Studi Dokumen. Analisis Data Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Adapun lokasi penelitian di Perpustakaan, dan lapangan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pembahasan ikhwal tentang perjanjian, kepastian hukum, akibat hukum dan perlindungan hukum bagi pengguna dengan penyedia jasa konstruksi jika terjadi gagal konstruksi dan bangunan.

Menurut UU No 2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi bila melihat terjadinya tragedi runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara adalah sebuah tragedi kegagalan bangunan karena dalam pasal tersebut, Kegagalan Bangunan diartikan sebagai keadaan bangunan yang telah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi dengan baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa. Identifikasi penyebab keruntuhan ini merupakan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim LPPM UGM pada tanggal 27 November 2011 (sehari setelah kejadian).

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa jatuhnya truss jembatan beserta hangernya terjadi akibat kegagalan konstruksi pada alat sambung kabel penggantung vertikal (clamps and sadle) yang menghubungkan dengan kabel utama. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan alat sambung ini mengalami kegagalan diantaranya :

1. Kurang baiknya perawatan jembatan yang menyebabkan konstruksi alat penggantung kabel vertikal tidak berfungsi dengan baik dan tidak terdeteksi kemungkinan adanya kerusakan dini.
2. Kelelahan (fatigue) pada bahan konstruksi alat penggantung kabel vertikal akibat kesalahan desain dalam pemilihan bahan atau sering terjadi kelebihan beban rencana (over load) yang mempercepat proses terjadinya degradasi kekuatan.
3. Kualitas bahan konstruksi alat sambung kabel penggantung ke kabel utama yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar perencanaan yang ditetapkan.
4. Kesalahan prosedur dalam pelaksanaan perawatan konstruksi atau kesalahan dalam menyusun standar operasional dan perawatan konstruksi yang direncanakan.
5. Kemungkinan terjadinya penyimpangan kaidah teknik sipil dalam perencanaan karena seharusnya konstruksi alat penyambung harusnya lebih kuat daripada kabel penggantung yang disambungkan dalam kabel utama.

Pada kasus Runtuhnya Jembatan Mahakam II, Tenggarong (November 2011).

Bila mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2017, Tentang Jasa Konstruksi, yang mana pada kasus ini adalah terjadinya gagal konstruksi, maka kegagalan konstruksi tidak dapat lagi dipersoalkan pada saat proses pembangunannya, persoalan runtuhnya Jembatan Mahakam II. Tenggarong, merupakan suatu kegagalan konstruksi atau bangunan dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, apa bila pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi yang bersengketa tidak menemukan kata sepakat, maka penyelesaiannya ditempuh melalui tahapan penyelesaian sengketa yang diatur dalam kerja konstruksi. Dalam kenyataannya dapat diselesaikan berdasarkan pada Namun demikian, kiranya perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Dalam Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi 2017, salah satu klausula yang dipersyaratkan tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi adalah ketentuan mengenai: (a) penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; dan (b) pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Dalam bagian penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengenai penyelesaian perselisihan disebutkan: Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun **pengadilan.** Pada era globalisasi ini, dunia bisnis di Indonesia terus berkembang untuk mendukung perkembangan dunia bisnis tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Gedung yang memiliki fungsi bisnis dan perkantoran. .Merupakan pembangunan infrastruktur.

Sekalipun pengaruh pembangunan infrastruktur dikatakan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, akan tetapi secara nyata perannya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi masih menjadi tanda tanya. Hal ini karena pembangunan infrastruktur yang dikatakan tidak selalu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembangunan sosial. Pendapat ini didukung oleh Laporan Bank Dunia bertajuk Reshaping Economic Geography (2009) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa infrastruktur tidak memiliki korelasi cukup kuat dalam mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah, yang terjadi di Brazil, Ghana, India, Meksiko, Rusia, dan Uganda. Dari laporan inilah, diketahui pula bahwa pembangunan infrastruktur tidak senantiasa memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di negara-negara tersebut.

Menurut Mariam Budiarjo, untuk pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi melalui mekanisme yang telah ditentukan, dalam hal ini pemerintah dapat mengadakan perjanjian yang diwarnai oleh hukum publik. Perjanjian berorientasi pada kepentingan umum, isi perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat. umum dari perjanjian pemboronganbangunan atau kontrak konstruksi. Hal diatas dapat dikatakan, bahwa pelaksanaan kontrak pada dasamya merupakan pelaksanaan kewajiban kontraktual. Pihak pengguna jasa mempunyai kewajiban utama yaitu melakukan pembayaran, sedangkan pemenuhan kewajiban kontraktual oleh pihak penyedia jasa bergantung pada jenis kontraknya yakni kontrak pengadaan barang, kontrak jasa konsultasi atau pemborongan.

### Kepastian hukum bagi Pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dapat mengacu pada Landasan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah Pasal 20 dan Pasal 21 [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah" \o "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah). Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

### Dalam penerapannya perlu ada kontrak kerja yang mengacu pada Pasal 47 ayat 1 UU No.2 Tahun 2017 berkaitan dengan Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai: a.para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak; b.rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas danrinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, hargasatuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan; c.masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa; d.hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi. Penggunaan tenaga kerjakonstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenagakerja konstruksi bersertifikat; f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasukdi dalamnya jaminan atas pembayaran; g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggungjawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; h.penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; i.pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salahsatu pihak;k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggung jawaban

Akibat Hukum Terrhadap Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Gagal Konstruksi dan Gagal Bangunan sebagai subyek hukum terhadap obyek hukum, yang menimbulkan akibat hukum dari peristiwa hukum berupa kegagalan konstruksi dan bangunan, berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, mengatakan bahwa; (1) Penyedia jasa konstruksi wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan umur konstruksi.(2) Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan pembangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

Tahun 2017 dan 2018 merupakan tahun yang kelam bagi infrastruktur Indonesia. Berbagai kegagalan bangunan atau konstruksi telah terjadi. Kegagalan tersebut bukan saja pada saat sedang  dibangun, namun sampai setelah selesai dibangun, dan telah dipakai oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan kerugian harta, benda, dan jiwa.  Kondisi ini tidak saja berdampak langsung dari kegiatan proyek pembangunan seperti halnya bertambah modal, waktu, resiko dan efisiensi pekerjaan pembangunan, juga berdampak  kepada pengguna jasa keinsinyuran, pemanfaat jasa keinsinyuran, dan bahkan lebih luas dari pada itu. Para pengusaha konstruksi kesulitan mendapat modal kerja, bunga bank tinggi, dan pemerintah terpaksa menunda berbagai proyek pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan jasa konstruksi perlu mengacu pada Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sub penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa. Dengan demikian jika penyedia jasa konstruksi gagal membayar kepada pihak sub penyedia jasa tidak menutup kemungkinan dapat diajukan permohonan pailit untuk penyedia jasa konstruksi tersebut. Bila mengacu pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan asas kesetaraan maksudnya adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme. Asas kebebasan adalah bahwa dalam penyelenggaraanJasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, penyelesaian sengketa yang timbul dari Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal para pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi atau dalam hal tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata acara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Adapun tahapan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-UndangJasa Konstruksi 2017 adalah sebagai berikut: a.Mediasi; b.Konsiliasi; dan c.Arbitrase. Serta adanya dewansengketayang dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 diberikan pengertian sebagai tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi. Dengan demikian, semangat yang diusung dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 adalah penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dengan mengutamakan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Namun demikian, kiranya perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi 2017.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Secara preventif perlindungan yang diberikan terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya kegagalan konstruksi ialah terkait jenis pertanggungan yang dapat diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi yang mencakup jaminan uang muka, jaminan elaksanaan, jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan, dan jaminan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi, antara lain asuransi pekerjaan, bahan dan peralatan, asuransi tenaga kerja, dan asuransi tuntutan pihak ketiga. Terdiri dari :

a. Jaminan uang muka adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa sebelum penyedia jasa menerima uang muka untuk memulai pekerjaan konstruksi. Pengguna jasa berhak mencairkan dan selanjutnya mempergunakan jaminan uang muka apabila penyedia jasa tidak melunasi pengembalian uang muka dan dalam hal terjadi pemutusan kontrak kerja konstruksi sepihak, karena kesalahan pengguna jasa, maka sisa uang muka yang belum dilunasi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari ganti rugi yang harus dibayar oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa.

b. Jaminan pelaksanaan adalah jaminan bahwa penyedia jasa akan meyelesaikan pekerjaannya sesuai ketentuan kontrak kerja kontruksi. Jaminan pelaksanaan dapat diuangkan oleh pengguna jasa dan uangnya menjadi milik pengguna jasa, apabila penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya/kewajibannya atau kontrak kerja kontruksi diputus akibat kesalahan penyedia jasa.

c. Jaminan atas mutu hasil pekerjaan adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa selama masa tanggungan yaitu waktu antara penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dan penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan. Jaminan atas mutu hasil akhir pekerjaan antara lain dapat berupa jaminan pemeliharaan. Pengguna jasa berhak mencairkan jaminan dan selanjutnya mempergunakan uangnya untuk membiayai pemeliharaan/perbaikan hasil akhir pekerjaan apabila pelaksana konstruksi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan.

d. Jaminan pertanggungan terhadap kegagalan konstruksi ialah pemberian ganti rugi atau perbaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam kontrak atau berdasarkan hasil negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Baik penyedia dan pengguna jasa harus sama sama mengetahui dan memahami kondisi dari pekerjaa yang dilaksanakan.

Dengan adanya asuransi diharapkan jika terjadi peristiwa kegagalan konstruksi atau bangunan tidak sampai menjadi persoalan yang serius sehingga menimbulkan sengketa antar para pihak. Secara refresif Perlindungan yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam kegagalan konstruksi secara refresif yakni apabila salah satu pihak melakukan kelalaian yang secara sengaja dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa atau kerugian terkhusus pada keuangan negara, maka pihak tersebut dapat dituntut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang -undangan. UUJK hanya mengatur sanksi non pidana namun, penentuan siapa yang bertanggung jawab bisa berlanjut pada pengenaan pasal pidana ketika menyebabkan korban jiwa atau perdata ketiga menimbulkan kerugian material.

Penegakan hukum pidana dan perdata melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Namun, menurut Pasal 60 UUJK secara bersamaan atau sebelum unsur kepolisian masuk mengusut peristiwa ini, penting dan perlu dilakukan terlebih dahulu penetapan penilai ahli oleh Menteri. Penilai ahli bertugas mengusut peristiwa yang terjadi, untuk menetapkan apakah masuk kategori kegagalan bangunan atau tidak, dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab. Penilai ahli yang terlibat harus memiliki sertifikat kompetensi dan keahlian, berpengalaman, serta terdaftar sebagai penilai ahli di pemerintah. Paling lama dalam 30 hari, Menteri sudah menetapkan penilai ahli sejak menerima laporan peristiwa kegagalan bangunan. Penilai ahli paling lama dalam 90 hari sudah harus melakukan dan melaporkan pekerjaannya. Dalam proses penilaian, penilai ahli harus bersikap independen dan objektif dalam menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Hasil penetapan oleh penilai ahli akan menjadi salah satu petunjuk atau barang bukti ketika peristiwa tersebut masuk ke ranah pidana atau perdata. Seperti dijelaskan diatas bahwa Pengadaan Barang/Jasa mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik, dan mengembangkan perekonomian, baik di pusat maupun di daerah. Upaya perlindungan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh lembaga LKPP yang berdasarkan fungsinya yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

**SIMPULAN**

Kepastian hukum tentang perjanjian antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi terhadap tanggung jawab gagal konstruksi dan gagal bangunan, menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sebagai mana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pasal 1 Angka 8 UU no.2 Tahun 2017 Pasal 3. UU No. 11 Tahun 2014. Pasal 41,47 ayat (1) UU No.2. Tahun 2017 Pasal 63,65,67,98 UU No.2 Tahun 2017. Tentang jasa konstruksi. Pengguna dan penyedia jasa konstruksi memiliki kepastian hukum atas gagal konstruksi.

Akibat Hukum terrhadap penyedia Jasa konstruksi terhadap gagal konstruksi dan gagal bangunan berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Tunduk pada Pasal 65, 66,67,96 Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dan tunduk pada Pasal 1246, 1248, 1365 KUHPerdata tentang jumlah ganti kerugian harus dibayar oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Dan Pasal 1249 , 1337 KUHPerdata mendapat penggantian atas kerugian yang dialami Pengguna Jasa Konstruksi. .

Perlindungan hukum terhadap pengguna dan penyedia jasa konstruksi terhadap gagal konstruksi dan bangunan berdasarkan pada Pasal 1313 dan Pasal 1457 KUHPerdata Pasal 60 UU No.2 Tahun 2017.Pengguna jasa konstruksi mendapat peerlindungan hukum akibat gagal .konstruksi dan bangunan..

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Haim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press, 2009.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,(Bandung: Citra Aditya Bakti,2000)

Anita Kamilah, *Kedudukan Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Dalam Hukum Tanah Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Volume 15 No. 1 April 2014.

Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. 2012

Barkatullah Abdul Haim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press, 2009.

Benny Dwika Leonanda, Kegagalan Infrastruktur/Konstruksi dan Implikasi terhadap UU no. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. 2017.

Bon, R. *Economic Structure and Maturity,* Collected papers input-output modelling, Ashgate Publishing Company, UK. 2000

244

Dhanang Widijawan, “ *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis- Transaksi & Sistem Elektronik (UU ITE Perubahan No 19/2016)*, CV Keni Media, Bandung 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_, “*e-Logistics Contract- Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Malfunction, Keamanan Siber dan Data Pribadi”* , CV. Keni Media , Bandung, 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis- Transaksi dan Sistem Elektronik (UU ITE Perubahan No 19/2016), CV Keni Media, Bandung, 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_ *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis,* CV Keni Media, Bandung, 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_ ,*Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*, CV Keni Media, Bandung, 2018.

Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

E,Fernando M. Manulang, *“Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum,”* Penerbit Kencana, Jakarta , 2017.

Ervianto, W. I.,, *Manajemen Proyek Konstruksi.*YogyakartaEdisi 2, CV. Andi Offset, 2005

Feld, J. dan Carper K. *Construction Failure* 2nd Ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997. dikutip dari Construction & Equipment Spotlight : Why do some structures fall down?, < http://www.djc.com/special/const97/10023875.html >, akses 2/3/2006

Henriod. The Construction Industry Issues and Strategies in Developing Countries.World Bank Publication. Washington, 1984.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. 1. PT Sinar Grafika, Jakarta. 2008.

Johannes, Gunawan:Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak, Padjajaran, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat No.3-4,jilid XVII, PT.Alumni, Bandung, 1987.

Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2011,

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni , Bandung, 1994,

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Moavenzadeh, Fred, "*[Construction industry in developing countries](https://ideas.repec.org/a/eee/wdevel/v6y1978i1p97-116.html),*" [World Development](https://ideas.repec.org/s/eee/wdevel.html), Elsevier, vol. 6(1), 1978.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1986

Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003.

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999.

Pipin Syarifin, PIH : Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 71..

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina 1987

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi *Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Putra Abardin, 1999.

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999,

Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Perss,2006), hal.133

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum,* Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V. Bandung, 2000..

Subekti, “ *Hukum Perjanjian*.” Intermasa Jakarta , 1979.

Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata,* Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana UGM, 1987

Sunaryati Hartono,*“Mencari Filsafat Hukum Indonesia Yang Melatarbelakangi Pembukaan UUD 1945,” Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung; Refika Aditama, 2008.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. 2011

Utrecht, Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakatra, 1959, hlm.26.

P**eraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Tentang, Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 5 ayat (3),Pasal 8 ayat (3), Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

PP No.28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

PP No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

PP No.30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, tertanggal 12 April 2019.

Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya.

Peraturan Menteri PU No. 50/PRT/1991 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing.

Kepmen KIMPRASWIL No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.

Surat Edaran Menteri PU No.08/SE/M/2006 perihal Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2006.

**Sumber Lain**

**Jurnal**

*Fitri Yanni Dewi Siregar. Tinjauan yuridis mengenai pertanggungjawaban ... - jurnal.usu.ac.id › index.php › transparency › article › download . Jurnal* ***Vol.7. No.5, September 2019, 46-55***

*Kusumo Dradjad Sutjahjo dan Setiyadi, ASPEK HUKUM TERHADAP KEGAGALAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PROYEK DI JAKARTA.**Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta, POLITEKNOLOGI VOL. 15 NO. 1 JANUARI 2016*

*Riki Saputra, Akhmad Suraji, Abdul Hakam, ANALISIS KEGAGALAN KONSTRUKSI DARI PERSPEKTIF SOCIO-ENGINEERING SYSTEM. Jurnal Teknik Sipil. Fakultas Teknik, Universitas Andalas Padang Volume 12 No. 1, Februari 2016.*

# *Yustinus Eka Wiyana, ANALISIS KEGAGALAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN DARI PERSPEKTIF FAKTOR TEKNIS. Jurusan Sipil Politeknik Negeri Semarang.*

*Agustiyanti, Naskah Lengkap Pidato Nota Keuangan RAPBN 2020 Jokowi 16/8/2019.*

*Herman, “KAJIAN ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN JAMINAN PENAWARAN PADA PELELANGAN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (Studi Pada Pelelangan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat)”.*

*PT. Pos. Program Kerja Investasi Regional 11 pada RKA 2018,*

*AgungHermansyah,https://news.detik.com/kolom/d-4021236/pembangunan-infrastruktur-dan-partisipasi-masyarakat.*

*Dzulfikar. Asuransi (<https://lifepal.co.id/blog/hukum-asuransi/> 4 April 2019)*

*Sitiyuniarti,<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/26/kegagalan-bangunan-tiada-lagi-pidana-bagi-pelaku-jasa-konstruksi/>.*

*Sumardjito<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Modul%20Ajar-CGK-1.pdf>*

*IhsanTpramono[https://iksanteguhpramono.wordpress.com/2018/01/07/ pengertian-jasa-konstruksi/](https://iksanteguhpramono.wordpress.com/2018/01/07/%20pengertian-jasa-konstruksi/)*

*Agustiyanti,<https://katadata.co.id/berita/2019/08/16/naskah-lengkap-pidato- nota-keuangan-rapbn-2020-jokowi>*

*http://pecanduhukum.blogspot.com/2009/03/perjanjian-standar-dan-klausula.html*

*Edy Rachenjantono, “ANALISA DAN EVALUASI HUKUM TENTANG JASA KONSTRUKSI” Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2008. <https://www.bphn.go.id/data/documents/jasa_konstruksi.pdf>*

*Nurhafni PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU ELEKTRONIK Kanun Jurnal Ilmu HukumVol. 20, No. 3, (Desember, 2018), pp. 473-494*

*Sunaryati Hartono, Tentang Pengaturan Perbuatan Curang di Bidang Bisnis Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. No.2. Jakarta, 1990*

*Tulisan Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat : “ Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate Transfer) Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur”, Tim Unit Jaringan dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.*

*Tulisan Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barai, Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur ,Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat.*

*Prima Melati, Teknik Merancang dan Pembuatan Kontrak Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Makalah diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Hukum Bisnis, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2013.*

*Siti Yuniarti,’ Bank garansi dalam proyek konstruksi’ (business-law 2015)<http://business-law.binus.ac.id/2015/07/04/bank-garansi-dalam-proyek-konstruksi/> accessed 20 januari 2019.*

***Suhartono***mahasiswa S3 Fakultas Ilmu Administrasi UI, peneliti Madya di Badan Keahlian DPR, mantan anggota tim ahli DPR dalam perancangan UU 2/2017

# *Riley Hanson, Berita Bisnis Konstruksi dan Pemeliharaan (http://www.globalcstorefocus.com/author/wpadmin/.15 Mei 2020.)*

*James Thoengsal. Kegagalan Proyek Konstruksi (http://jamesthoengsal.blogspot.com/p/blog-page\_14.html 15 Juli 2015)*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999* ***Tentang Perlindungan Konsumen.***

*Ummi Maskanah, Sistem Hukum Kontrak*www.peraturan*.*go*.*id 2017*,* No*.*11 -2*- Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*M.MariaSudarwani[file:///C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Temp/90-173-1-SM.pdf](file://C:\\Users\\LENOVO\\AppData\\Local\\Temp\\90-173-1-SM.pdf)*

*[https://krjogja.com/web/news/read/58586/Polemik\_Konstruksi\_Bangunan\_di\_Indonesia.](https://krjogja.com/web/news/read/58586/Polemik_Konstruksi_Bangunan_di_Indonesia.%20Hal%208)*

***[h](https://www.eproc.id/berita/detail/terbaru-peraturan-menteri-no-72019-pengadaan-jasa-konstruksi-dan-konsultansi-konstruksi)****[ttps://www.eproc.id/berita/detail/terbaru-peraturan-menteri-no-72019-pengadaan-jasa-konstruksi-dan-konsultansi-konstruksi](https://www.eproc.id/berita/detail/terbaru-peraturan-menteri-no-72019-pengadaan-jasa-konstruksi-dan-konsultansi-konstruksi)/detail/2541069/dapat-anggaran-jumbo-pupr-lanjutkan-infrastruktu*

*<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>*

*http://dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150320-101549-8349.pdf*

*http://pecanduhukum.blogspot.com/2009/03/perjanjian-standar-dan-klausula.html*

*https://yuridis.id/mengenal-apa-itu-keadaan-memaksa-overmacht-atau-force-majeure-serta-unsur-unsurnya-menurut-kuh-perdata/*

*<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>*

*<https://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_>*

*https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html*

*[https://media.neliti.com/media/publications/23511-ID-peranan-filsafat-hukum-](https://media.neliti.com/media/publications/23511-ID-peranan-filsafat-hukum-d) dalam-mewujudkan-keadilan.pdf*

*http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf*

*<https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> diunduh pada Selasa 15 November pada jam 01.00 Wib*

*<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8923/5/BAB%20II.pdf>*

*https://www.situstekniksipil.com/2019/01/pengertian-hukum-konstruksi.html*

*<http://www.gresnews.com/berita/tips/92966-hukum-tata-ruang-dan-tata-guna-tanah>*

*https://metodebangunansipil.blogspot.com/2015/11/hubungan-kerja-unsur-unsur-proyek.html*

*http://deswitam.blogspot.com/2012/06/kegagalan-bangunan-dan-kegagalan.htm*

*http://dewarga.blogspot.com/2016/02/kegagalan-konstruksi-runtuhnya-jembatan.html*

*KutaiKartaNegara.com*

*https://www.liputan6.com/bisnis/read/3239788/ada-kesalahan-di-proyek-lrt-kontraktor-bakal-kena-sanksi*

*<https://daerah.sindonews.com/read/1335287/21/gor-jonggol-diduga-gagal-konstruksi-1535971461>*

*https://www.jurnalasia.com/nasional/sudah-5-proyek-tol-waskita-ambruk/*

*<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180220073527-20-277337/kronologi-ambruknya-tiang-girder-tol-becakayu-lukai-7-orang>*

*<https://bogordaily.net/2018/02/sudah-5-proyek-tol-garapan-waskita-ambruk/>*

*<http://www.jurnalasia.com/nasional/sudah-5-proyek-tol-waskita-ambruk/>*

*<https://www.lampost.co/berita-belum-genap-tiga-bulan-jalan-aspal-sudah-hancur.html>*

*<https://tirto.id/enam-proyek-konstruksinya-ambruk-waskita-karya-siap-dievaluasi-cE53>*

*<https://kolom.tempo.co/read/1158336/di-balik-amblesnya-jalan-gubeng/full&view=ok>*

*https://www.bphn.go.id/data/documents/jasa\_konstruksi.pdf*

*https://www.rumahku.com/artikel/read/konsep-green-building-untuk-desain-konstruksi-dan-dekorasi-bangunan-409868*

*https://www.pengadaan.id/detil-berita/implikasi-kegagalan-bangunan*

*<https://powerblockindonesia.com/news/benarkah-kegagalan-kontraktor-tidak-bisa-dipidanakan/>*

[https](https://portal-ilmu.com/konsep-pembangunan-infrastruktur/)*[://portal-ilmu.com/konsep-pembangunan-infrastruktur/](https://portal-ilmu.com/konsep-pembangunan-infrastruktur/)*

*https://www.pengadaan.id/detil-berita/implikasi-kegagalan-bangunan*

*<https://portal-ilmu.com/konsep-pembangunan-infrastruktur/>*

*<http://scholar.unand.ac.id/38402/2/bab%201%20pendahuluan.pdf>*

*https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2014-keinsinyuran*

*https://unand.ac.id/id/berita-peristiwa/berita/item/3099-profesi-insinyur.html*

*<https://www.kompasiana.com/bdleonanda/5c64f47843322f12843b0b59/kegagalan-infrastruktur-konstruksi-dan-implikasi-terhadap-uu-no-11-tahun-2014-tentang-keinsinyuran?page=2>*

*<https://bplawyers.co.id/2017/08/18/3-hal-penting-seputar-usaha-jasa-konstruksi-yang-wajib-dipahami/>*

*<https://news.detik.com/kolom/d-3892727/implikasi-kegagalan-bangunan>*

*<https://semarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Tulisan-Hukum-Perbandingan-UU-Jasa-Konstruksi-UPLOAD.pdf>*

*<https://www.bphn.go.id/data/documents/jasa_konstruksi.pdf>*

*KutaiKartaNegara.com*

http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/pengertian-konstruksi.html

[http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR.\_PEND.TEKNIK\_SIP IL/196012241991011-NANDAN\_SUPRIATNA/KB\_D-3/Pengertian\_Bangunan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND.TEKNIK_SIPIL/196012241991011-NANDAN_SUPRIATNA/KB_D-3/Pengertian_Bangunan.pdf)

<http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND.TEKNIK_SIPIL/196012241991011-NANDAN_SUPRIATNA/KB_D-3/Pengertian_Bangunan.pdf>

http://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf

/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan. Html #.Di akses pada tanggal 25 februari 2017

http://www.PengertianAhli.Com 4M

<https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a5603860d6/bekisting-tol-becakayu-ambruk-insiden-proyek-waskita-ke-6-sejak-2017>  
http://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf